



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR: 41 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA  
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat merupakan salah satu jenis pelayanan yang termasuk dalam standard pelayanan minimal di bidang kesehatan jiwa yang dipenuhi;
- : b. bahwa pelayanan kesehatan jiwa tidak semata menjadi tanggungjawab pemerintah tapi juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
- : c. bahwa agar pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien, perlu diatur suatu pedoman;
- : d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman. (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman
2. Walikota adalah Waliota Pariaman
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pariaman
4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman.
5. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitas yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pencegahannya dengan memanfaatkan potensi setempat.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental,,spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.
7. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
8. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, social, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa.
9. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya sisingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan jiwa dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang selanjutnya disingkat ODGJB adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada penderita ODGJB sesuai standard pemeriksaan kesehatan jiwa, edukasi kepatuhan minum obat, melakukan rujukan bila diperlukan oleh dokter dan perawat yang terlatih jiwa difasilitas kesehatan pemerintah, fasilitas kesehatan swasta dan kunjungan rumah.
11. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan



kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat.

12. Kader Kesehatan Jiwa adalah seorang warga yang bersedia secara sukarela untuk aktif berpartisipasi dalam membantu penanganan kesehatan pada penderita gangguan jiwa di masyarakat.
13. Pusat kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan yang menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam pencapaian standard pelayanan minimal pelayanan kesehatan ODGJB.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :
  - a. Percepatan upaya pengadaan sumber daya manusia dibidang kesehatan jiwa melalui pemberdayaan masyarakat berupa kader kesehatan jiwa;
  - b. Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat bagi ODMK dan ODGJ; dan
  - c. Meningkatkan peran serta lintas sector dalam peningkatan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat.

## BAB II PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Kader Kesehatan Jiwa Pasal 3

- (1) Pemberdayaan terhadap ODGJB dilakukan oleh Kader Kesehatan Jiwa.
- (2) Kader Kesehatan Jiwa dipilih dan diusulkan oleh Lurah kepada Puskesmas di wilayah kelurahan.
- (3) Kader Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Dipilih dari dan oleh masyarakat setempat;
  - b. Bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat secara sukarela
  - c. Bias membaca dan menulis; dan
  - d. Sabra dan memahami ODGJ.
- (4) Kader kesehatan jiwa yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan sebagai kader Kesehatan Jiwa sesuai kebutuhan Puskesmas.
- (5) Kader Kesehatan Jiwa bersifat sukarela.

## Pasal 4

Kader Kesehatan Jiwa bertugas :

- a. menemukan gejala dini ODMK dan ODGJB yang ada di masyarakat;
- b. memotivasi ODMK, ODGJB, Keluarga dan masyarakat agar cepat memeriksakan dan berkonsultasi ke pelayanan kesehatan;
- c. mendampingi atau mengawasi ODMK dan ODGJB dalam kepatuhan minum obat;
- d. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kesehatan jiwa untuk mengubah stigma masyarakat mengenai masalah kesehatan jiwa;
- e. mendampingi ODGJB dalam meningkatkan kemandirian agar berfungsi optimal dalam kehidupannya;
- f. merujuk ODMK dan ODGJB ke tenaga kesehatan.

Bagian Kedua  
Pembinaan  
Pasal 5

- (1) Pembinaan Kader Kesehatan Jiwa dilakukan oleh Puskesmas,
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. pemantauan dan evaluasi sekali sebulan di puskesmas.
  - b. kunjungan ke rumah kader jiwa yang tidak hadir saat pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, kader kesehatan jiwa melakukan pemetaan untuk menilai tingkat kesehatan masyarakat.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keluarga sehat;
  - b. keluarga dengan resiko masalah psikososial; dan
  - c. keluarga dengan gangguan jiwa;
- (3) Keluarga sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah keluarga yang memenuhi kategori sebagai berikut:
  - a. sehat fisik, mental dan social;
  - b. mampu mengatasi konflik yang terjadi di dalam keluarga; dan
  - c. mampu menjaga hubungan yang harmonis antar anggota keluarga;
- (4) Keluarga dengan resiko masalah psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah keluarga yang memenuhi kategori sebagai berikut :
  - a. menderita penyakit kronis dan atau kecacatan fisik;
  - b. tidak mampu mengatasi konflik yang terjadi dalam keluarga; dan
  - c. tidak mampu menjaga keharmonisan keluarga.
- (5) Keluarga dengan gangguan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah keluarga yang paling dekat salah satu anggota keluarga menderita gangguan jiwa.

BAB III  
PELAYANAN KESEHATAN ODJGB  
Pasal 7

Pelayanan kesehatan ODGJB meliputi :

- a. pemeriksaan kesehatan jiwa;
- b. edukasi kepatuhan minum obat; dan
- c. melakukan rujukan jika diperlukan;

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:
  - a. anamnesa;
  - b. pemeriksaan fisik; dan
  - c. tingkat kemandirian;
- (2) Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:
  - a. pelayanan perorangan; dan
  - b. penyuluhan kelompok;
- (3) Melakukan rujukan jika diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan terhadap:
  - a. pasien baru; dan
  - b. pasien yang tidak terkontrol.




BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kader Kesehatan Jiwa dilakukan oleh Dinas;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui;
  - a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa oleh kader kesehatan jiwa;
  - b. peningkatan kapasitas kader kesehatan jiwa melalui pelatihan dan sosialisasi ;
  - c. evaluasi kinerja pelayanan;
  - d. penyusunan petunjuk teknis; dan
  - e. pengawasan melekat.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD terkait.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.




Ditetapkan di Pariaman  
Pada tanggal 27 Juli 2021

  
WALIKOTA PARIAMAN,  
GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman  
Pada tanggal 27 Juli 2021  
Sekretaris Daerah Kota Pariaman

  
YOTA BALAD,

Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 47

PARAF KOORDINASI	
KODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KETUBAG PERUNDANG	